



PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KE-2

Direksi PT Himalaya Energi Perkasa Tbk selanjutnya disebut (“Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ke-2 (“RUPSLB Ke-2”) dari pukul 14.16 WIB sampai dengan pukul 14.22 WIB, bertempat di Kekinian Coworking Space, Ruang Besar Lantai 2, Jl. Cikini Raya No. 45, Menteng, RT. 16, RW. 1, Jakarta Pusat 10330, selanjutnya RUPSLB Ke-2 disebut “Rapat”, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

- Direktur : Bapak Sigit Suprih Hartono.
- Dewan Komisaris :
 - Komisaris Independen : Bapak Drs. Basa Sidabutar, SH,MH.

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.346.312.900 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 63,51% dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris selambat-lambatnya bulan Oktober tahun 2021 dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 08 Juli 2021
PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Direksi



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
116/NOT/VII/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ke-2 ("RUPSLB Ke-2") atau disebut "Rapat" perseroan terbatas:

"PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa Rapat dilangsungkan dari pukul 14.16 WIB sampai dengan pukul 14.22 WIB bertempat di Kekinian Coworking Space, Ruang Besar – Lantai 2, Jl. Cikini Raya No. 45, Menteng, RT. 16, RW. 1, Jakarta Pusat 10330.
- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
Direksi:
-Direktur : Bapak Sigit Suprih Hartono.
Dewan Komisaris :
-Komisaris Independen : Bapak Drs. Basa Sidabutar, SH,MH.
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.346.312.900 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 63,51% dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
1. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.
 2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut.
 3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris selambat-lambatnya bulan Oktober tahun 2021 dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 07 Juli 2021
Notaris di Jakarta


LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn